

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi Pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Sebelum dan Masa Pandemi
Covid-19 Periode 2017-2021)**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Marda Citra Setyani

NIM: 31402000337

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi Pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Sebelum dan Masa Pandemi
Covid-19 Periode 2017-2021)**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Marda Citra Setyani

NIM: 31402000337

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

(Studi Pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Sebelum dan Masa Pandemi
Covid-19 Periode 2017-2022)

Disusun Oleh:

Marda Citra Setyani

NIM : 31402000337

Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 18 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji


Penguji I


Dr. Lisu Kartikusari, SE, M.Si, Akt., CA
NIK. 211402010

Penguji II


Jugi Budiman, SE, M.Sc., Akt
NIK. 211403015


Pembimbing


Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt., CA
NIK. 211406018

Usulan Penelitian skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Tanggal 18 Agustus 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Marda Citra Setyani

NIM : 31402000337

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Variabel Pemoderasi" merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari diteraukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 8 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Marda Citra Setyani

NIM. 31402000337

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Variabel Pemoderasi”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam administrasi serta kegiatan akademik.
5. Kedua orang tua, Kakak, dan Adik-adik atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
6. Semua sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Semua teman-teman kelas transfer tahun 2020 semester genap yang telah memberikan semangat dan bantuan.
8. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan baik tata cara penulisan maupun materi yang disajikan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca.



Semarang, 3 Agustus 2023

Marda Citra Setyani
NIM. 31402000337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	7
2.2 Variabel Penelitian.....	8
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.2.2 Dana Alokasi Umum.....	8
2.2.3 Dana Alokasi Khusus.....	9
2.2.4 Dana Bagi Hasil.....	10
2.2.5 Belanja Modal	10
2.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	11
2.3 Penelitian Terdahulu	12
2.4 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis.....	15
2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal	15
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal	16
2.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal	17
2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal	17
2.4.5 SILPA Memoderasi Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal	18


2.4.6	SILPA Memoderasi Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal	19
2.4.7	SILPA Memoderasi Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal	20
2.4.8	SILPA Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	21
2.4.9	Perbedaan alokasi Belanja Modal sebelum dan pada saat pandemi..	21
2.4.10	Kerangka Pemikiran.....	22
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Populasi dan Teknik Sampling	24
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5	Variabel Penelitian.....	25
3.6	Teknis Analisis	28
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	28
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	29
3.6.3	Model Regresi Linear Berganda.....	32
3.6.4	Uji Kebaikan Model.....	32
3.6.5	Pengujian Hipotesis (Uji t)	34
3.6.6	Uji Interaksi.....	36
3.6.7	Uji T Paired	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Deskripsi Sampel.....	39
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	40
4.3	Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1	Uji Normalitas	42
4.3.2	Uji Multikolinieritas	45
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	46
4.3.4	Uji Autokorelasi	47
4.4	Model Regresi Linear Berganda.....	48
4.5	Uji Kebaikan Model.....	50
4.5.1	Uji F.....	50
4.5.2	Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.6	Pengujian Hipotesis (Uji t)	52
4.7	Uji T – Paired Test.....	55

4.8	Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Keterbatasan Penelitian	68
5.3	Saran Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Model Kerangka	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Pengambilan Sampel Penelitian	39
Tabel 4.2 Descriptive Statistics	40
Tabel 4.3 Uji Normalitas	43
Tabel 4.4 Uji Normalitas Kedua	44
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.7 Model Persamaan Regresi	49
Tabel 4.8 Uji Statistik F	51
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.10 Paired Samples Statistics	55
Tabel 4.11 Paired Samples Correlations	56
Tabel 4.12 Paired Sample Test	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir	23
Gambar 4.1 Uji Normalitas	44
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah dengan populasi terbanyak ke empat di dunia. Setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan otonomi daerah. Kebijakan mengenai otonomi daerah ditetapkan setelah orde baru yaitu dikeluarkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, lalu disempurnakan pada tahun 2014 dikeluarkan UU pemerintah daerah yang baru yakni UU No. 23 tahun 2014.

Tujuan dilakukannya desentralisasi penataan daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 31 adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang

sah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan daerah dalam menggali PAD (Prestika dan Susetyo, 2020).

Sumber lain pembiayaan pembangunan daerah adalah dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan berfungsi untuk mendorong otonomi daerah, bahkan bagi beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan (Prestika dan Susetyo, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran daerah atau disebut belanja daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dalam pembangunan daerah, belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik.

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Se – Indonesia (Ribu Rupiah)	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	124.517.905.393	115.139.328.866
Dana Alokasi Umum	359.530.154.786	328.399.355.701
Dana Alokasi Khusus	114.902.082.279	176.420.639.653

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2019-2020

Sumber : Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar diatas, penerimaan pendapatan seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan serta perekonomian. Akibat pandemi covid-19 tersebut penerimaan pendapatan seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalami penurunan signifikan dapat dilihat pada tabel 1.1. Dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id dampak pandemi covid-19 mempengaruhi penyerapan anggaran pada Triwulan I 2020 yang mengalami penurunan tajam dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal tersebut mempengaruhi realisasi belanja, jenis belanja yang ikut andil dalam ketidakserapan yang cukup tinggi salah satunya adalah belanja modal. Hal tersebut juga mempengaruhi SILPA pada tahun tersebut karena realisasi belanja yang lebih rendah daripada pendapatan.

Fokus Pemerintah pada anggaran 2021 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata, pengalokasian sumber daya ekonomi dengan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya (Julio, 2021). Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa dana alokasi khusus mengalami kenaikan karena dalam pembangunan infrastruktur yaitu diperlukan Dana alokasi khusus fisik. Peraturan Presiden no 7 tahun 2022 dana alokasi khusus fisik dialokasikan dari pusat ke daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berlangsungnya pandemi covid-19 diatas berdampak terhadap pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah menjadi tidak dapat

memaksimalkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) karena beberapa sektor penerimaan daerah mengalami penurunan. Sumber penerimaan daerah yang cukup potensial adalah dana transfer dari pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga keberhasilan pembangunan daerah saat pandemi covid-19 berlangsung sangat bergantung dari dana transfer dari pusat.

Beberapa penelitian terkait pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal sudah banyak diteliti dan ditemukan hasil yang beragam, sebagian besar penelitian dilakukan dalam satu wilayah atau provinsi tertentu. Pada penelitian Haryamto (2014), Fathia (2020) PAD berpengaruh positif dan Yuliantoni dan Arza (2021) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Yuliantoni dan Arza (2021), Fathia (2020) DAU memiliki pengaruh positif dan Maryati dkk., (2022) DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Maryati dkk., (2022) DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan Yuliantoni dan Arza (2021), Abbas dkk., (2021) memperoleh hasil DBH tidak berpengaruh terhadap belanja Modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliantoni dan Arza (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019.

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia periode sebelum dan masa pandemi covid-19 (2017-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pada fenomena di atas terdapat permasalahan pengalokasian anggaran yang belum optimal terhadap belanja modal. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa permasalahan tersebut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimanah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
5. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal?
6. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal?

7. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Memoderasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal?
8. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
9. Bagaimana Alokasi Belanja Modal sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui apakah SILPA memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
6. Untuk mengetahui apakah SILPA memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
7. Untuk mengetahui apakah SILPA memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
8. Untuk mengetahui apakah SILPA memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
9. Untuk mengetahui alokasi belanja modal sebelum dan saat masa pandemi covid-19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Davis dan Donalson, 1997). Dalam Teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika steward dan pemilik memiliki kepentingan yang bertentangan, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya karena steward merasa jika mengedepankan kepentingan bersama akan tercapai tujuan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.

Menurut Asnida dkk., (2018) pada penelitiannya mengenai penerapan *stewardship theory* pada praktik pengelolaan keuangan adalah pemerintah sebagai steward yang diberi tugas oleh principal (rakyat) menjalankan pengelolaan keuangan negara secara memadai. Berdasarkan teori *stewardship* Pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang berintegritas dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, diharapkan mampu mengalokasikan penggunaan dana transfer dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan tepat untuk belanja modal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh daerah sendiri berdasarkan perundang-undangan yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Indikator pengukuran daerah (PAD) adalah jumlah penerimaan daerah dari Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan

potensi Daerah. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Pengukuran dana alokasi umum menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No 33 tahun 2004 DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pengukuran Dana Alokasi Khusus daerah yang penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK, kecuali daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu.

2.2.4 Dana Bagi Hasil

Undang-undang No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari hasil pajak dan non pajak.

2.2.5 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kriteria belanja barang maupun belanja modal dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (No. PER-33/PB/2008), yaitu jika syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

- b. Pengeluaran yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- c. Perolehan atas aset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
- d. Pengeluaran dilakukan setelah mendapat aset tetap atau aset lainnya dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset terus bertambah.
- e. Pengeluaran harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap maupun aset lainnya.

Indikator Pengukuran Belanja Modal adalah jumlah total dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal fisik lainnya.

2.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu (1) periode pelaporan. SILPA menjadi indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan akan lebih besar dibandingkan dengan komponen pengeluaran pembiayaan (Yuliantoni dan Arza, 2021). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintahan Pusat dan Daerah, SILPA hanya dapat digunakan apabila defisit APBN dan APBD mencapai 3% dari PDB tahun bersangkutan. Menentukan SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan total pemasukan daerah dikurangi dengan total pengeluaran daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil	Keterbatasan
1.	Yuliantoni dan Arza (2021)	1. Independen a. Dana Alokasi Umum b. Pendapatan Asli Daerah c. Dana Bagi Hasil 2. Dependen Belanja Modal 3. Moderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 2. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 4. SILPA tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal. 5. SILPA tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh PAD terhadap Belanja	1. Data penelitian yang digunakan hanya 5 tahun yaitu tahun 2015-2019. 2. Variabel moderasi dalam penelitian ini tidak mampu memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

			<p>Modal.</p> <p>6. SILPA tidak memoderasi pengaruh DBH terhadap belanja modal.</p>	
2.	Abbas dkk., (2021)	<p>1. Independen</p> <p>a. Dana perimbangan</p> <p>b. Dana Bagi Hasil</p> <p>c. Pajak Daerah</p> <p>2. Dependen Belanja Modal</p> <p>3. Moderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</p>	<p>1. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan dapat diabaikan terhadap belanja modal.</p> <p>2. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>3. Pajak kota memiliki dampak yang menguntungkan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>4. SILPA tidak dapat mengubah atau meningkatkan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.</p> <p>5. SILPA dapat memoderasi dan meningkatkan Dana Bagi Hasil Belanja Modal.</p> <p>6. SILPA tidak dapat mengubah Pajak Daerah atas Belanja Modal</p>	<p>1. sampel yang diambil kecil yaitu delapan kabupaten/kota, hasilnya mungkin tidak dapat dipercaya dan mungkin tidak mencerminkan realitas jangka panjang.</p> <p>2. keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan selama enam tahun, dari 2015 hingga 2020.</p>
3.	Haryamto (2014)	<p>1. Independen: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan</p>	<p>1. peneliti tidak memperhatikan faktor eksternal seperti</p>

		2. Dependen: Belanja Modal	signifikan terhadap belanja modal. 2. Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap belanja modal.	pengambilan data yang hanya melalui website BPS, penerapan lockdown atau ppkm di masyarakat, dan bertambahnya kasus covid di Indonesia
4.	Fathia (2020)	1. Independen: a. Pertumbuhan Ekonomi b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Dana Bagi Hasil e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dependen: Belanja Modal	1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	1. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas pengaruh komponen pendapatan pada belanja modal, sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Maryati dkk., (2022)	1. Independen: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Alokasi	1. PAD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.	1. Data penelitian yang digunakan hanya 5 tahun yaitu tahun

	<p>Umum</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus</p> <p>d. Luas Daerah</p> <p>2. Dependen: Belanja Modal</p>	<p>2. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.</p> <p>3. DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.</p> <p>4. Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.</p>	<p>2015-2019.</p> <p>2. Peneliti mengambil data melalui website www.djpk.depk.go.id.</p>
--	---	--	---

2.4 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diserahkan dari pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* Pemerintah Daerah bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik mengoptimalkan dana alokasi umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Yani Rizal et al. (2021) Pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan pendapatan daerah yang diterima sehingga masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah. Terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Yuliantoni dan Arza (2021) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan Fathia (2020), Dini dkk., (2021) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H1 : DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang berfungsi untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* pemerintah daerah harus dapat menetapkan tujuan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tepat agar bisa digunakan dengan baik untuk membiayai kegiatan khusus urusan daerah terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten, sebab dana tersebut sumbernya dari pemerintah pusat dan dianggarkan pemerintah daerah untuk penanganan kegiatan khusus agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

Pada penelitian Dini dkk., (2021) makin besar DAK, makin tinggi pertumbuhan ekonominya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Trisnani (2017), Azizah dan Syumita (2015), Fathia (2020), bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

H2 : DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana perimbangan yang diberikan dari pusat kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk membantu pelaksanaan desentralisasi. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* pemerintah daerah harus dapat menetapkan tujuan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Dana Bagi Hasil menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial untuk pembangunan dan belanja daerah (Simbolon dkk., 2020). Adanya Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut akan membantu meningkatkan anggaran belanja modal pada suatu daerah, sehingga sarana dan prasarannya akan terus meningkat.

Pada penelitian Simbolon dkk., (2020) menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Didukung oleh penelitian Indriyanti (2015) bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

H3 : DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber kekayaan dalam wilayahnya sendiri. Jika dikaitkan dengan teori

stewardship pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, jika pendapatan yang diterima tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya. Yuliantoni dan Arza (2021) peningkatan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terdapat 25 provinsi dimana pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2015-2019 akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal.

Pada penelitian Haryamto (2014) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, dikarenakan pemerintah menjalankan dengan baik, transparan, adil, demokratis, dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fathia (2020) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H4 : PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.5 SILPA Memoderasi Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Jika dikaitkan dengan Teori *stewardship* Pemerintah Daerah bertindak sesuai dengan pengelolaan penggunaan dana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah pasti memiliki SILPA tahun sebelumnya, maka semakin banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan semakin banyak juga digunakan untuk belanja modal. Tingkat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

H5 : SILPA memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal

2.4.6 SILPA Memoderasi Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membantu kegiatan khusus dari daerah tertentu. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar masyarakat yaitu prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (UU No. 33 tahun 2004). Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* Pemerintah Daerah harus dapat menentukan penggunaan alokasi dana dengan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja daerah, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Setiap daerah pasti memiliki SILPA tahun sebelumnya, semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana

Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Jaeni dan Kartika, 2020). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H6 : SILPA memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal

2.4.7 SILPA Memoderasi Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana Bagi Hasil merupakan penunjang pembangunan daerah yang membantu melengkapi sarana dan prasarana umum serta prasarana daerah (Abbas dkk., 2021). Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* Pemerintah Daerah memiliki sikap integritas yang tinggi agar dapat mengutamakan kesejahteraan rakyat terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Setiap daerah Semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah akan meningkatkan DBH dan belanja modal. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Dana Bagi Hasil. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

H7 : SILPA memoderasi pengaruh DBH terhadap belanja modal

2.4.8 SILPA Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* Pemerintah Daerah memiliki sikap integritas yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah akan meningkatkan PAD dan belanja modal. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

H8 : SILPA memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal

2.4.9 Perbedaan alokasi Belanja Modal sebelum dan pada saat pandemi

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan aset berwujud daerah dalam bentuk APBD (Alfarizi, 2022). Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang memaksa pemerintah daerah harus melakukan penghematan pengeluaran anggaran atau memangkas pagu belanja dengan jumlah yang cukup signifikan. Sesuai dengan Intruksi Presiden No 4 tahun 2020


menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan refocusing kegiatan. Refocusing kegiatan adalah pengalihan fokus kegiatan pemanfaatan APBD terhadap kegiatan pemanfaatan APBD lainnya yang lebih material (Yuniza dkk., 2022).

Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021 mengenai refocusing terdapat penghematan belanja khususnya belanja modal. Belanja modal seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak dapat ditunda atau dibatalkan dan dialihkan ke biaya operasional pencegahan covid-19. Simpulan dari permasalahan diatas penelitian ini menguji apakah pandemi covid-19 berpengaruh pada belanja modal sebelum dan sesudah pandemi.


H9 :Terdapat perbedaan antara Belanja Modal sebelum dan pada saat pandemic covid-19

2.4.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan meneliti pengaruh variable independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variable dependen Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada periode sebelum dan masa pandemi covid-19 (2017-2021). Adapun kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Kerangka Berfikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. hal ini disebabkan karena data pada penelitian ini berbentuk angka-angka yang akan diolah dengan metode statistika.

3.2 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling method*. *Purposive sampling method* merupakan teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 – 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah tersedia. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut :

1. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan pengkajian dari berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, majalah, literatur, dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, dari dokumen atau catatan yang sudah ada dan berhubungan dengan penelitian.

3.5 Variabel Penelitian

Dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen (bebas), variabel dependen (terikat) dan variabel moderasi.

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh variabel independen. Besarnya perubahan dari variabel dependen tergantung dari besaran variabel independen variabel dependen dari penelitian ini adalah Belanja Modal.

- Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Fungsi belanja modal adalah untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana, aset

tetap lainnya untuk peningkatan pelayanan publik. Indikator pengukuran belanja modal adalah

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya.

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (*antecedent variable*) dan dinamakan sebagai variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen. dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3).

- Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator perhitungan DAU adalah :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

- Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut PP Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 yaitu Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dengan perhitungan berikut :

$$\text{DAK} = \text{PU APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

- Dana Bagi Hasil (DBH)
Undang-Undang No 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator pengukuran DBH adalah sebagai berikut :

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Undang-undang No. 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD diukur dengan perhitungan berikut :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi yaitu variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. SILPA dapat diukur menggunakan perhitungan berikut :

$$\text{SILPA} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$$

3.6 Teknis Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi berganda. Teknik ini dipilih karena variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama sama dapat disimpulkan secara langsung (Riskhi, 2017).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Metode deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil

penelitian dalam menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing – masing variabel yang diteliti.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan uji autkorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Gozali, 2013). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, yaitu dengan membandingkan signifikansi hasil uji *p value* dengan ketentuan apabila signifikansi lebih besar dari nol koma nol lima ($>0,05$) maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila signifikansi lebih kecil dari nol koma nol lima ($<0,05$) maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal.

Selain dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* juga dilakukan dengan melihat penyebaran data berupa titik, dapat mendeteksi adanya normalitas pada grafik atau dengan melihat histogram di residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Apabila persebaran data menyebar pada daerah sekitar dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka pola distribusi normal terpenuhi.

- b. Apabila garis diagonal tidak diikuti atau dijauhi oleh persebaran data yang mana hal tersebut tidak menunjukkan pola distribusi normal maka asumsi normalitas tidak dapat dipenuhi.

2. Uji Multikolonieritas

Metode ini digunakan untuk menemukan hubungan antar sesama variabel bebas dalam model regresi. Menurut (Gozali, 2013) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak ditemukannya hubungan antar sesama variabel bebas atau mengandung multikolinearitas. Apabila terjadi hubungan, maka beberapa variabel tersebut akan menjadi tidak orthogonal. Yang dimaksud dengan variabel ortogonal adalah variabel bebas sama dengan nol. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka model regresi bebas dari multikolinieritas (Gozali, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. *Homoskeditas* adalah persamaan yang timbul antara *variance* dan residual di dalam sebuah penelitian, sedangkan *Heteroskeditas* adalah perbedaan yang timbul antara *variance* dan residual dalam sebuah penelitian menurut Gozali (2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk dapat melihat heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (Z_{Pred}) serta residualnya ($S-RESID$), dimana sumbu Y merupakan Y yang telah diprediksi serta sumbu X merupakan Y yang diprediksi dikurangi Y sesungguhnya. Apabila terjadi penyebaran titik secara acak dan pola yang tidak teratur pada grafik scatterplot, maka pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model tersebut layak untuk di pakai.

Salah satu cara lain untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah melalui Uji Glejser yaitu dengan cara meregres nilai *absolut residual* terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi heteroskedastisitas, sebaliknya jika variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Metode pengujian dapat menggunakan Uji Durbin-Watson (*DW Test*), yaitu nilai DW dibandingkan dengan DW tabel. Kriteria yang dipakai yaitu apabila $DW < d_l$ atau $DW > 4-d_l$, maka terdapat autokorelasi. Sedangkan apabila DW terletak diantara d_U dan $4-d_U$, maka tidak terdapat autokorelasi. Dan apabila DW terletak antara d_L dan d_U atau diantara $4-d_U$ dan $4-d_l$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Rosnah, 2015). Sehingga dalam metode ini variabel independen harus minimal sebanyak dua. Adapun persamaan regresi linear berganda digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Belanja Modal)

α = Konstanta

β_1, \dots, β_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Dana Bagi hasil

X_4 = Pendapatan Asli Daerah

ε = Error

3.6.4 Uji Kebaikan Model

Uji Kebaikan Model dimaksudkan untuk menguji seberapa pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Kebaikan Model dalam penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik f pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas atau independen berpengaruh secara bersama – sama terhadap

variabel terikat atau dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05. Dalam melakukan uji hipotesis ini digunakan statistik F dengan melihat tiga hal sebagai berikut:

1) Menentukan Hipotesis Statistik:

(1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

(2) H_a : tidak semua β berharga nol artinya variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

2) Menentukan Signifikansi

Tingkat signifikansi yang menjadi acuan dalam penelitian sebesar 5% atau 0,005, sedangkan tingkat keyakinannya sebesar 95% atau 0,95.

3) Kriteria Keputusan:

(1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak sedangkan H_0 diterima. Berarti secara signifikan variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

(2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima sedangkan H_0 ditolak. Berarti secara signifikan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gozali (2013), koefisien determinasi (R^2) adalah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel dependen.

3.6.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian dilakukan menggunakan uji beda t-test untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Gozali, 2013). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05, dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana (n) adalah banyaknya sampel dan (k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t dapat melihat tiga hal yaitu:

1. Menentukan Hipotesis Statistik:
 - a. Variabel Dana Alokasi Umum (X1)
 - (1) $H_0 : \beta_1 \leq 0$: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
 - (2) $H_a : \beta_1 > 0$: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
 - b. Variabel Dana Alokasi Khusus (X2)
 - (1) $H_0 : \beta_2 \leq 0$: Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(2) $H_a : \beta_2 > 0$: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Variabel Dana Bagi Hasil (X3)

(1) $H_o : \beta_3 \leq 0$: Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(2) $H_a : \beta_3 > 0$: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

d. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X4)

(1) $H_o : \beta_4 \leq 0$: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(2) $H_a : \beta_4 > 0$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Menentukan Signifikansi

Tingkat signifikansi yang menjadi acuan dalam penelitian sebesar 5% atau 0,005, sedangkan tingkat keyakinannya sebesar 95% atau 0,95.

3. Kriteria Keputusan:

(1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak sedangkan H_o diterima. Berarti secara signifikan variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

(2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$, maka H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Berarti secara signifikan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.6 Uji Interaksi

Uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Hipotesis yang akan diuji adalah semakin tinggi X1 dan X2 maka akan berpengaruh terhadap semakin tingginya Y. Untuk menguji apakah B merupakan variabel moderating maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 X_2 X_3 X_4 + e$$

Keterangan :

a	= nilai konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= koefisien regresi
X_1	= Dana Alokasi Umum
X_2	= Dana Alokasi Khusus
X_3	= Dana Bagi Hasil
X_4	= Pendapatan Asli Daerah
$X_1 X_2 X_3 X_4$	= variabel moderating (interaksi antara variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4)

Ketentuan :

- (1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak sedangkan H_o diterima. Berarti secara signifikan SILPA tidak memoderasi hubungan DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Modal.

- (2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$, maka H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Berarti secara signifikan SILPA memoderasi hubungan DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Modal.

3.6.7 Uji T Paired

Paired sampel t-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah.

Asumsi dasar penggunaan uji ini adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal. Varian masing-masing variabel dapat sama atau tidak. Untuk melakukan uji ini, diperlukan data yang berskala interval atau ratio. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan terhadap sampel tersebut dua kali dalam waktu yang berbeda atau dengan interval waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significant 0.05 ($\alpha=5\%$) antar variabel independen dengan variabel dependen. Dasar pengambilan putusan untuk menerima atau menolak H_o pada uji ini adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_o diterima atau H_a ditolak (perbedaan kinerja tidak signifikan).
2. Jika nilai signifikan < 0.05 maka H_o ditolak atau H_a diterima (perbedaan kinerja signifikan).

Pengujian ini untuk membuktikan apakah sampel penelitian sebelum dan setelah IPO memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan ataupun tidak.

Rumus Paired T-Test :

$$t = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{N}}$$

Keterangan :

- t = Nilai t hitung
- \bar{D} = Rata Rata pengukuran sampel 1 dan 2
- SD = Standar deviasi pengukuran sampel 1 dan 2
- N = Jumlah sampel

Untuk menginterpretasikan Paired sample t-test terlebih dahulu harus ditentukan :

- 1.) Nilai α
- 2.) df (degree of freedom) = N-k
Untuk paired sample t-test df = N-1
- 3.) Bandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel

Selanjutnya t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 95%. Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

- (1.) T tabel > T hitung = Ho diterima atau Ha ditolak.
- (2.) T tabel < T hitung = Ho ditolak atau Ha diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – 2021. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut

Tabel 4. 1
Pengambilan Sampel Penelitian
Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017-2021

No.	Keterangan	Jumlah
1	Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran tahun	542
2	Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021	2.710
3	Data <i>outlier</i>	(561)
4	Jumlah sampel penelitian akhir	2.419

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria diatas adalah sebanyak 542 data dengan rentang penelitian 5 tahun. Sehingga berdasarkan jumlah populasi dari tahun 2017 hingga 2021 diperoleh data sebanyak 2.710. Namun terdapat pengurangan data *outlier* sebanyak 561 data sampel sehingga jumlah sampel data akhir adalah sebanyak 2.419 data sampel.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan suatu data secara statistik. Isi dari statistik deskriptif ini merujuk pada nilai terendah (*minimum*) yaitu nilai paling kecil dalam distribusi suatu data, nilai tertinggi (*maximum*) yaitu nilai tertinggi dalam distribusi suatu data, nilai rata – rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan dalam mengukur nilai sentral dari distribusi suatu data, simpangan baku (*standar deviation*) merupakan rata – rata penyimpangan nilai data yang dilihat dari nilai rata – rata. Adapun hasil statistik deskriptif setelah dikurangi data outlier dan transform variabel dependent ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LG10Y	2149	10,82	11,99	11,3744	,18418
DAU	2149	60543348225,00	1776936655000,00	656095299571,9004	253768343621,0931
DAK	2149	26626702999,00	843459434260,00	209375673567,9213	102278904601,8913
DBH	2149	214866400,00	1975800914554,00	85360783339,1085	141075938785,2304
PAD	2149	1266090259,00	5643962288459,00	427665808194,9655	633482470307,7748

Sumber: Output SPSS 26, Data Sekunder diolah 2023

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada tabel 4.2 statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel Dana Alokasi Umum yang diukur selama periode penelitian dengan total sebanyak 2149 data pengamatan (N) memiliki nilai *mean* sebesar Rp 656.095.299.571,9004 dan Nilai *Std. Deviation* sebesar Rp 253.768.343.621,0931. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai rata-rata yang lebih besar

daripada *Std. Deviation* sehingga sebarannya merata. Nilai minimum adalah Rp 60.543.348.225,00 menunjukkan data sampel dengan Dana Alokasi Umum terendah yaitu pada Kab. Bangka Barat 2021 sedangkan nilai maksimum adalah sebesar Rp 1.776.936.655.000,00 yaitu pada Kab. Garut 2017.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Variabel Dana Alokasi Khusus yang diukur selama periode penelitian dengan total 2149 data pengamatan (N) memiliki nilai minimum sebesar Rp 26.626.702.999,00 yaitu pada Kota Serang Tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar Rp 843.459.434.260,00 pada Prov. Maluku Tahun 2019. Variabel DAK menunjukkan *mean* sebesar 209.375.673.567,9213 dan nilai *Std. Deviation* adalah sebesar 102.278.904.601,8913 yang berarti bahwa variabel DAK memiliki *mean* lebih besar daripada *Std. Deviation*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang tidak terlalu besar sehingga sebarannya merata.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel Dana Bagi Hasil dengan total 2149 data pengamatan (N) memiliki nilai minimum sebesar Rp 214.866.400,00 pada Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.975.800.914.554,00 pada Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2017. Sedangkan nilai *mean* sebesar 85.360.783.339,1085 dan nilai *Std. Deviaton* adalah sebesar 141.075.938.785,2304 yang berarti nilai *mean* lebih kecil dari pada *Std. Deviation*. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya persebaran yang tidak merata.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Pendapatan Asli Daerah dengan total 2149 data pengamatan (N) memiliki nilai minimum sebesar Rp 1.266.090.259,00 pada Kab. Deiyai Tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp 5.643.962.288.459,00 pada Kota Bandung Tahun 2020. Sedangkan nilai *mean* adalah sebesar Rp 427.665.808.194,9655 dan nilai *Std. Deviaton* adalah sebesar Rp 633.482.470.307,7748 yang berarti nilai *mean* lebih kecil dari pada *Std. Deviation*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sehingga sebaran tidak merata.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mendeteksi kenormalan distribusi data pada variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnof*, yaitu membandingkan signifikansi dengan ketentuan apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau ($>0,05$) maka dinyatakan terdistribusi normal, sebaliknya apabila signifikansi kurang dari 5% atau ($<0,05$) maka dinyatakan tidak terdistribusi normal. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		2710
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000104
	Std. Deviation	268797772855,
		89047000
Most Extreme Differences	Absolute	,214
	Positive	,214
	Negative	-,184
Test Statistic		,214
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.3, pengujian menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnof* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih rendah dari 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sehingga perlu dilakukan kembali *outlier* pada data. Untuk itu dilakukan pengeluaran data-data yang terindikasi sebagai data *outlier*. Data *outlier* merupakan data yang memiliki nilai jauh di atas atau dibawah nilai standar atau dengan kata lain data memiliki nilai yang ekstrim. Data *outlier* dalam penelitian ini terdapat sebanyak 561 data dihilangkan, sehingga data yang diolah menjadi 2149 data sampel. Selanjutnya hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Normalitas Kedua
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		2149
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12853234
Most Extreme Differences	Absolute	,019
	Positive	,010
	Negative	-,019
Test Statistic		,019
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.4 Uji Normalitas kedua setelah dilakukan penghapusan data outlier sebanyak 561 sehingga menjadi 2149 data sampel menunjukkan signifikansi sebesar 0,075 yang berarti lebih tinggi dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data sampel berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2023

Berdasarkan gambar 4.1 dijelaskan bahwa P-Plot terlihat titik – titik menyebar digaris diagonalnya dan penyebarannya mendekati garis diagonalnya, sehingga model regresi dapat dikatakan normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Metode ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak ditemukanya hubungan antar sesame variabel bebas atau mengandung multikolinieritas. Penelitian ini mendeteksi multikolinieritas dengan melihat *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DAU	,314	3,183
DAK	,326	3,066
DBH	,965	1,037
PAD	,871	1,149


a. Dependent Variable: LG10Y

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2023

Hasil pengujian tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada seluruh variabel independen memiliki nilai VIF lebih rendah dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan grafik *scatterplot* yaitu mendeteksi heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar *staterplot*. Adapun ketentuannya yaitu titik – titik data penyebar berada di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol (0), titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali, penyebaran titik – titik data tidak berpola. Hasil pengujian didapat sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian *scatterplot* pada gambar 4.2 menunjukkan titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol (0), titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja, penyebaran titik – titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk di pakai.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Masalah biasanya terjadi karena adanya observasi berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam pengujian ini peneliti menggunakan Uji Durbin-Watson (*DW Test*). Kriteria yang dipakai yaitu apabila $DW < d_l$ atau $DW > 4-d_l$, maka terdapat autokorelasi. Sedangkan apabila DW terletak diantara d_U dan $4-d_U$, maka tidak terdapat autokorelasi. Dan apabila $d_l < DW < d_U$ atau $4-d_U < DW < 4-d_l$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai d_U dan d_l dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson dengan $\alpha = 5\%$, N/T = jumlah data, K = jumlah variabel independen. Maka ditemukan nilai $d_l = 1,92446$ dan nilai $d_U = 1,93049$, $K = 5$, $N/T = 2149$. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 ^a	,513	,512	,12865	1,979

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

b. Dependent Variable: LG10Y

Berdasarkan pada uji yang telah dilakukan, maka didapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,979. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai DW berada di antara d_U dan $4-d_U$ ($1,93049 < 1,979 < 2,07554$), sehingga dapat dijelaskan hasil pengujian ini tidak terjadi autokorelasi negative dan positif.

4.4 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria asumsi klasik, yakni data harus normal, model bebas dari multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari analisis sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik.

Tabel 4.7
Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	43364357358,947	6737988025,643		6,436	,000
DAU	3,042	,000	,419	15,588	,000
DAK	4,861	,000	,270	10,229	,000
DBH	4,685	,000	,359	23,383	,000
PAD	-4,015	,000	-,138	-8,548	,000
SILPA	,035	,042	,039	,834	,404
DAU*MODERASI	1,301	,000	,147	2,007	,045
DAK*MODERASI	-5,416	,000	-,192	-2,797	,005
DBH*MODERASI	-6,070	,000	-,028	-,953	,341
PAD*MODERASI	4,799	,000	,102	4,077	,000

a. Dependent Variable: BM

Pada tabel 4.7 hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS 26, sehingga didapat model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$BM = 43364357358,947 + 3,042 \text{ DAU} + 4,861 \text{ DAK} + 4,685 \text{ DBH} - 4,015 \text{ PAD} + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta regresi bernilai positif sebesar 43364357358,947 menunjukkan apabila penerimaan DAU (X1), DAK (X2), DBH (X3) dan PAD (X4) konstan nilainya nol atau tanpa variabel bebas tersebut maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 43364357358,947.
- 2) Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum (X1) sebesar 3,042 bernilai positif, menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar satu

satuan maka Belanja Modal akan bertambah sebesar 3,042 rupiah dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

- 3) Nilai koefisien dari Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar 4,861 bernilai positif, menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan maka Belanja Modal akan bertambah sebesar 4,861 rupiah dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
- 4) Nilai koefisien dari Dana Bagi Hasil (X3) sebesar 4,685 bernilai positif, menunjukkan bahwa kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar satu satuan maka Belanja Modal akan bertambah sebesar 4,685 rupiah dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
- 5) Nilai koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (X4) sebesar 4,015 bernilai negatif, menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan maka Belanja Modal akan berkurang sebesar 4,015 rupiah dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

4.5 Uji Kebaikan Model

4.5.1 Uji F

Uji statistik f dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama – sama / simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05.

Tabel 4.8
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37,376	4	9,344	564,548	,000 ^b
Residual	35,486	2144	,017		
Total	72,862	2148			

a. Dependent Variable: LG10Y

b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2023

Hasil pengolahan pada tabel 4.8 diperoleh hasil uji simultan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian di atas maka Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2017-2021.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R Square dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel dependen.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 ^a	,513	,512	,12865	1,979

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

b. Dependent Variable: LG10Y

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2023

Pada tabel 4.9 dapat diketahui nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,513 atau 51,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal dipengaruhi sebanyak 51,3% oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebanyak 48,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pada *R Square* sebesar 0,513 mendekati angka 1 (satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah memberikan lebih banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Belanja Modal.

4.6 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian statistik t dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan $\alpha = 0,05$.

Hipotesis 1 : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien pada variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan sebesar 3,042 dan nilai signifikan sebesar 0,000

lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis pertama **diterima**.

Hipotesis 2 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien pada variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh sebesar 4,861 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis kedua **diterima**.

Hipotesis 3 : Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien pada variabel Dana Bagi Hasil diperoleh sebesar 4,685 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis ketiga **diterima**.

Hipotesis 4 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebesar -4,015 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis keempat **ditolak**.

Hipotesis 5 : SILPA Memoderasi Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien MRA variabel Dana Alokasi Umum diperoleh sebesar 1,301 rupiah yang bermakna bahwa setiap kenaikan interaksi DAU terhadap SILPA pada Provinsi di Indonesia sebesar 1 Rupiah, maka akan menaikkan belanja modal sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05 sebesar 1,301. Nilai signifikan, maka H_0 ditolak dan H_5 diterima. Artinya bahwa SILPA memperkuat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis kelima **diterima**.

Hipotesis 6 : SILPA Memoderasi Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien MRA variabel Dana Alokasi Khusus bernilai negative sebesar -5,416 rupiah yang bermakna bahwa setiap kenaikan interaksi DAK terhadap SILPA pada Provinsi di Indonesia sebesar 1 Rupiah, maka akan menurunkan belanja modal sebesar -5,416. Nilai signifikan sebesar 0,005 lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 diterima dan H_6 ditolak. Artinya bahwa SILPA memperlemah pengaruh DAK terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis keenam **ditolak**.

Hipotesis 7 : SILPA Memoderasi Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien MRA variabel Dana Bagi Hasil bernilai negatif sebesar -6,070 rupiah yang bermakna bahwa setiap kenaikan interaksi DBH terhadap SILPA pada Provinsi di Indonesia sebesar 1 Rupiah, maka akan menurunkan belanja modal sebesar -6,070. Nilai signifikan sebesar 0,341 lebih besar dibandingkan 0,05, maka H_0 diterima dan H_7 ditolak.

Artinya bahwa SILPA tidak memoderasi pengaruh DBH terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis ketujuh **ditolak**.

Hipotesis 8 : SILPA Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, nilai koefisien MRA variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,799 rupiah yang bermakna bahwa setiap kenaikan interaksi DAK terhadap SILPA pada Provinsi di Indonesia sebesar 1 Rupiah, maka akan menaikkan belanja modal sebesar 4,799. Nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_8 diterima. Artinya bahwa SILPA memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis kedelapan **diterima**.

4.7 Uji T – Paired Test

Asumsi dasar penggunaan uji T - Paired adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal. Sampel perpasangan berasal dari subjek yang sama. Variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda.

Tabel 4.10
Paired Samples Statistics

		Mean		Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Pandemi	275168714959,77	741	120928431754,75	4442416942,96
	Sesudah Pandemi	225161468032,97	741	108159901605,27	3973353267,45

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah subjek pada saat sebelum dan sesudah pandemi sama-sama 741. Mean belanja modal sebelum pandemi adalah 275168714959,77 sementara setelah pandemi menjadi 225161468032,97. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal sebelum pandemi lebih tinggi realisasinya daripada setelah pandemi berlangsung.

Tabel 4.11
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi	741	-,019	,611

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2023

Tabel 4.11 menunjukkan korelasi antara pengukuran belanja modal saat sebelum dan sesudah pandemi. Dari output terlihat bahwa $r=-,019$ dengan nilai sig $0,611 > 0,05$. Dengan demikian tidak ada hubungan antara sebelum dengan sesudah pandemi pada belanja modal.

Tabel 4.12
Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 Sebelum Pandemi - Sesudah Pandemi	50007246926,80	163742187581,08	6015219562,78	38198318760,35	61816175093,25	8,3	740	,000	

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai Mean Paired Differences sebesar 50007246926,80 nilai ini menunjukan selisi antara belanja modal tahun 2017-2018 dengan belanja modal tahun 2019-2020 sebesar 50007246926,80 dan selisih tersebut berada diantara 38198318760,35 dan 61816175093,25 (95% Confidence Interval of the Difference lower and upper).

Berdasarkan pengujian, table Paired Differences diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa Belanja Modal pada periode tahun 2018-2019 memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2020-2021, sehingga hipotesis **diterima**.

4.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal tahun 2017 – 2021, dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hipotesis pertama yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka penggunaan Belanja Modal akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima

Hasil penelitian tersebut terlihat dari beberapa daerah yang menunjukkan kenaikan DAU diikuti dengan naiknya belanja modal selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Pada pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan DAU dan belanja modal pada tahun 2018 sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya

dan tahun 2019 naik sebesar 6,0%. Pemerintah Wonosobo fokus menganggarkan transfer dana dari pusat untuk kepentingan publik dan masyarakat dalam bentuk belanja modal dan belanja lainnya. Sehingga salah satu faktor meningkatnya belanja modal adalah kenaikan DAU. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami hal sama diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wonosobo serta beberapa kabupaten/kota lainnya.

Menurut Firza Alpi dan Sirait (2022) Pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliantoni dan Arza (2021), Fathia (2020), Dini dkk., (2021) dan Pia Sarta Mali dan Ahmad Tahir (2021) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hipotesis kedua yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya kenaikan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut terlihat dari beberapa daerah yang menunjukkan kenaikan DAK diikuti dengan naiknya belanja modal selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Pada pemerintah Kabupaten Bone mengalami kenaikan DAK dan belanja modal pada tahun 2018 sebesar 10,4% dari tahun sebelumnya dan

tahun 2019 naik sebesar 3,2%. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone tahun 2019 mencapai Rp 40 Miliar lebih yaitu Rp 32 miliar dari anggaran DAK. Sehingga dengan adanya DAK yang semakin tinggi maka realisasi belanja modal akan semakin tinggi. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami hal sama diantaranya Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Bengkulu Utara dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Menurut Firza Alpi dan Sirait (2022) tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Program-program tersebut masuk dalam anggaran Belanja Modal. Jika semakin tinggi DAK, maka belanja modal juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dini dkk., (2021), Trisnani (2017), Azizah dan Syumita (2015), dan Fathia (2020), bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya apabila Dana Bagi Hasil meningkat maka Belanja Modal akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut terlihat dari beberapa daerah yang menunjukkan kenaikan DBH diikuti dengan naiknya belanja modal selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Pada pemerintah Kabupaten Sorong mengalami kenaikan DBH dan belanja modal pada tahun 2018 sebesar 7,5% dari tahun sebelumnya dan

tahun 2019 naik menjadi 19,3%. Dilihat dari laporan kajian fiskal regional kanwil perbendaharaan Papua Barat terdapat kenaikan belanja modal yang cukup signifikan pada tahun 2019, hal ini terjadi karena adanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis lanjutan di Provinsi Papua Barat sehingga alokasi belanja modal bertambah. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami hal sama diantaranya Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Tanah Bumbu dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Menurut Sartika dkk., (2017) Pemerintah Daerah berhasil memanfaatkan Dana Bagi Hasil untuk pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan fasilitas lainnya sehingga pelayanan publik meningkat dan tercapai tujuan otonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dkk., (2020) dan Indriyanti (2015) bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hipotesis keempat yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka akan menurunkan Belanja Modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis ditolak.

Hal ini terjadi karena pemerintah daerah mengalokasikan PAD yang dimiliki untuk biaya rutin atau belanja operasional, maka kebutuhan terhadap belanja modal memperoleh persentase kecil. Salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memiliki nilai rasio efektivitas pendapatan daerah

tahun 2017-2020 sebesar 102,33%, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sudah efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditetapkan. Dilihat dari tahun 2017 – 2020 bahwa PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang digunakan untuk membiayai belanja rutin dengan rasio sebesar 77,71%, dan rasio belanja modalnya sebesar 21,23%. Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana masih banyak Pemerintah Daerah yang bergantung pada pendapatan transfer dari pusat. Pemerintah Daerah akan ditransfer dari pusat sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya yang tercermin dari pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai.

Menurut Kresna Pramudya dan Faisal Abdullah (2021) kontribusi PAD terhadap Belanja Modal masih rendah. Anggaran PAD dialokasikan untuk biaya pemeliharaan rutin sehingga pada saat pemerintah daerah menambah pengadaan aset tetap dan aset lainnya guna melakukan pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, maka akan berdampak pada berkurangnya PAD karena beban biaya pemeliharaan rutin semakin bertambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cosmas Simbolon dkk., (2020) dan Gugus Wandira (2013) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

5. SILPA Memoderasi Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis kelima (H5) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima.

Pada penelitian tersebut menunjukkan adanya kenaikan belanja modal dengan diikuti kenaikan DAU dan turunnya SILPA. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mampu mengurangi defisit anggaran dengan penggunaan SILPA. Tahun 2018 terjadi penurunan SILPA sebesar 41% dan naiknya belanja modal sebesar 31% serta DAU sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Besaran DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal masing-masing daerah, kebutuhan fiscal merupakan kebutuhan pembiayaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sehingga jika terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, diharapkan dapat membantu kebutuhan pembiayaan daerah.

Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kartika (2019) bahwa SILPA memoderasi DAU terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Yuliantoni dan Arza (2021) bahwa SILPA tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.

6. SILPA Memoderasi Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis keenam (H6) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA memperlemah pengaruh DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis ditolak.

Pada penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan belanja modal dengan diikuti penurunan DAK dan kenaikan SILPA. Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2018 surplus anggaran sebesar 60% dan terjadi penurunan belanja modal sebesar 9,3% serta DAK sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Besaran transfer DAK dipengaruhi oleh SILPA pada tahun sebelumnya, dijelaskan pada

peraturan Menteri Keuangan No 142 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 bahwa besaran transfer alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan daerah dikurangi belanja. Apabila terdapat jumlah SILPA yang cukup besar maka transfer DAK dari pemerintah pusat kepada daerah akan lebih rendah, sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut dapat membantu kemampuan daerah dalam membiayai beberapa kegiatan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kartika (2019) bahwa SILPA tidak memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal, disebabkan karena jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar tahun sebelumnya mengakibatkan rendahnya transfer DAK dari pemerintahan pusat ke daerah.

7. SILPA Memoderasi Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Hal ini menunjukkan SILPA tidak memoderasi pengaruh DBH terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis ditolak.

Pada penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan belanja modal dengan diikuti penurunan DBH dan naiknya SILPA. Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2019 terjadi penurunan belanja modal sebesar 5,5% dan kenaikan SILPA sebesar 1,3% serta turunnya DBH sebesar 16,5% dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena dana transfer dari pusat ke daerah mengalami penurunan termasuk di Kabupaten Gowa. Transfer dana bagi hasil dari pusat ke daerah dibagi sesuai

dengan porsi yang telah ditetapkan dalam UU No 33 Tahun 2004. Penggunaan DBH dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan sekurang-kurangnya 15% untuk infrastruktur atau belanja modal. Apabila pemerintah daerah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun sebelumnya maka pemerintah pusat akan tetap mentransfer DBH sesuai dengan porsi yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliantoni dan Arza (2021) bahwa SILPA ini tidak memoderasi DBH dengan belanja modal, adanya SILPA yang kecil atau besar tidak memberikan pengaruh terhadap dana bagi hasil dan anggaran belanja modal pada tahun tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Abbas dkk., (2021) bahwa SILPA tidak memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal.

8. SILPA Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis kedelapan (H8) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kenaikan belanja modal dengan diikuti turunnya SILPA. Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan SILPA dengan menyesuaikan kapasitas potensi riil untuk mengurangi kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan karena penerimaan pendapatan daerah yang masih belum maksimal dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 terjadi penurunan SILPA sebesar 5,7% dan naiknya belanja modal sebesar 5,5% dari

tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah yang tidak yakin dengan tingkat ketercapaian pendapatan yang berasal dari PAD akan mengandalkan SILPA tahun sebelumnya untuk membantu mendanai kebutuhan belanja yang belum tersedia dananya. Apabila SILPA tahun sebelumnya cukup besar maka pemerintah daerah dapat menjadikan sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut sebagai alternatif pembiayaan belanja, sehingga realisasi belanja menjadi lebih besar.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliantoni dan Arza (2021) bahwa SILPA tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi perolehan penerimaan daerah dalam hal ini PAD maka kemungkinan besar akan terjadi SILPA jika realisasi belanja modal kecil. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Kartika (2019) jika SILPA tidak memoderasi PAD terhadap belanja modal.


9. Perbedaan alokasi Belanja Modal sebelum dan pada saat pandemi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis kesembilan (H9) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Belanja Modal sebelum dan pada saat pandemic covid-19. Pada saat terjadinya pandemi covid-19 pemerintah melakukan penyesuaian dan refocusing anggaran belanja termasuknya yaitu belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan belanja modal yang sangat signifikan di beberapa daerah saat berlangsungnya pandemi covid-19. Tahun 2020 terdapat 362 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami penurunan belanja modal. Beberapa daerah yang mengalami penurunan belanja modal di

tahun 2020 adalah Kab. Indramayu sebesar 74,2%, Kab. Indramayu sebesar 40,7%, Kab. Karanganyar sebesar 48,2%, Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 30,23% dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Pada penelitian Onibala dkk., (2021) mengatakan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan pada masa pandemi, belanja modal pada tahun 2019 yaitu 33,71% lalu pada saat pandemi (tahun 2020) mengalami penurunan menjadi 30,23%. Hal tersebut terjadi karena adanya refocusing anggaran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai variabel pemoderasi pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia sebelum dan masa pandemi tahun 2017 - 2021.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021. Artinya, apabila semakin tinggi Dana alokasi umum maka semakin tinggi Belanja modal.
2. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021. Artinya, apabila Dana alokasi khusus yang diterima cukup tinggi, maka semakin tinggi Belanja modal yang diterima.
3. Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021. Artinya, apabila Dana Bagi Hasil yang diterima cukup tinggi, maka semakin tinggi Belanja modal.

4. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021. Artinya setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka akan menurunkan Belanja Modal.
5. SILPA memperkuat dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021.
6. SILPA memperlemah dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021.
7. SILPA tidak memoderasi dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021.
8. SILPA memperkuat pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tahun 2017-2021.
9. Terdapat perbedaan antara belanja modal sebelum dan pada saat masa pandemic covid-19. Bahwa terjadi penurunan belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia saat pandemic covid-19.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Terdapat kendala pada uji normalitas dengan sspss sehingga harus dilakukan outlier data sebanyak 561 dihilangkan agar dapat memenuhi uji normalitas, sehingga data yang diolah menjadi 2149 data sampel.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian hanya 5 tahun, penenliti selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independent lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316–331.
- Alfarizi, M. R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Komperatif Pemerintah Kota/Kabupaten Se- Provinsi Jawa Barat Pada Kondisi Sebelum Dan Masa Covid-19 Periode 2019 Dan 2020). *E- Proceeding of Management*, 9(2), 532–540.
- Asnida, N., Irwansyah, & Aprilia, N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Fairness*, 8, 213–224.
- Azizah, N., & Syumita. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Belanja Modal. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Cosmas Simbolon, Y., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.
- Davis, J. H., & Donalson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review*, 22, 22–47.
- Dini, S., Tarigan, E. A. Br., & Siregar, M. N. A. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 65–80.
- Fathia, P. bahriyyatul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396.
- Firza Alpi, M., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

- Gojali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gugus Wandira, A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*.
- Haryamto, M. L. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 000, 396–409.
- Indriyanti, R. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Jaeni, & Kartika, A. (2020). Peran SilPA Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah). 11(November), 258–270.
- Julio, R. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Belanja Modal Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 1–10.
- Kartika, A. (2019). Peran SilPA Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1).
- Kresna Pramudya, F., & Faisal Abdullah, M. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *INOVASI*, 17(4), 653–660.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset.
- Maryati, Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 125–133.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Issue 2).
- Pia Sarta Mali, M., & Ahmad Tahir, M. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017-2019. *Widyagama National Conference on Economics and Business*.

- Prestika, W. Y., & Susetyo, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(1), 55–63.
- Riskhi. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2014-2016. *Institut Agama Islam Surakarta*.
- Rosnah. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2012-2014. *Jurnal UMRAH, Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *SOROT*, 12(2), 121. <https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902>
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. CV Alfabeta.
- Trisnani, S. A. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 11(1), 26–36.
- Yani Rizal, Safuridar, & Muhammad Ayub Siregar. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 133–145.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.

Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri, G. T., & Inggawati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 2303–3827.

